No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan
Sertifikat Layak Fungsi
Kelas A : Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya di atas 8 lantai
Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan (Pilih salah satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

_____

No. Telp/HP : _____

Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	**Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (*Fotokopi)*** • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	**Jika dikuasakan** Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan Fotokopi KTP orang yang diberi kuasa		
4	**Jika Badan Hukum / Badan Usaha *(Fotokopi)*** • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : ▪ Kemenkunham, jika PT dan Yayasan ▪ Kementrian, jika Koperasi ▪ Pengadilan Negeri, jika CV ▪ NPWP Badan Hukum		
5	**Bukti Kepemilikan Tanah *(Fotokopi)*** • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai • Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan, yang telah disahkan notaris (jika ada)		
6	**Perizinan lain yang berkaitan *(Fotokopi)*** • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan : - Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk SLF-1 - Sertifikat Keselamatan Kebakaran untuk Perpanjangan SLF-n • Perizinan dan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bekala dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : - Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap		
7	**Untuk lahan lebih dari 5000 m2 *(Fotokopi)*** • Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (SIPPT/IPPT/IPPR) • Surat Perjanjian Pemenuhan Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR • Berita Acara Serah Terima (BAST) Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR dari BPKAD Prov. DKI Jakarta/ Walikota Kota Administrasi Prov. DKI Jakarta		
8	K**ewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)** • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) berserta foto SRAH dan detail SRAH • Foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, sesuai dengan kondisi lapangan		
9	**Dokumen Proyek :** • *Fotokopi* izin bangunan terdahulu (IMB/IPB/KMB/SLF) • Gambar lampiran izin bangunan terakhir (IMB/IPB/KMB/SLF) bidang Arsitektur sebanyak 1 (satu) set • *Fotokopi* KRK (Keterangan Rencana Kota)/RTLB (Rencana Tata Letak Bangunan)/GPA yang menjadi lampiran izin bangunan terdahulu (IMB/IPB/KMB/SLF*) sebanyak 1 (satu) set • IPTB bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP *(Fotokopi yang dilegalisasi)* • *As built drawing* bangunan gedung bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP yang telah ditanda tangani pemilik bangunan, kontraktor bangunan dan pemegang IPTB bidang Arsitektur, Konstruksi, LAK, LAL, TDG, TUG dan SDP [dalam bentuk hard copy yang telah dilipat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dalam bentuk soft copy/CD dalam format CAD] • Surat Pernyataan Koordinator Direksi Pengawas atau Pengkaji Teknis • Surat Keterangan Selesai Membangun untuk SLF-1		

	• Laporan Direksi Pengawas (untuk SLF-1) atau Laporan Kajian Teknis (untuk perpanjangan SLF-n) dari pengawas/pengkaji teknis yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap		
10	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi		
11	Sertifikat Laik Fungsi Kelas A (SLF Kelas A) terdahulu Asli dan *Fotokopi (jika permohonan salinan)*		

Keterangan :

- Permohonan dapat diproses apabila persyaratan telah lengkap baik SLF Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan
- Salinan No. . 1-4,11
- Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf	Keterangan
1	Front Office				
2	Tim Teknis - Surveyor - Pengolah data				
3	Kepala Seksi				
4	Kepala Bidang				
5	Kepala DPMPTSP				
6	Petugas Penomoran				
7	Front Office				

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
48 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur